



Dinas Pertanian

Jl. Diponegoro 25611 085263346777

<https://www.disperta.pesisirselatankab.go.id>

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Dinas Pertanian

Pelayanan Fasilitas Pengajuan Klaim Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

No. SK :

Persyaratan

1. Anggota Kelompok Tani yang sudah terdaftar pada program AUTP (Polis masih berlaku)
2. Fotocopy KTP
3. Rekening Kelompok Tani
4. Laporan Peringatan Bahaya Intensitas kerusakan mencapai 75i POPT
5. Formulir AUTP
6. Formulir Pemberitahuan Kerusakan
7. Foto Kerusakan pada 3 titik lokasi menggunakan open camera

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petani membuat laporan serangan OPT, kekeringan atau banjir yang berpotensi menyebabkan gagal panen
2. PPL/POPT menindaklanjuti laporan dengan melakukan pengamatan dan pengobatan (pemeriksaan pertama)
3. PPL/POPT melakukan pengamatan lanjutan, jika hasil pengamatan intensitas kerusakan sudah 75%, POPT membuat laporan peringatan bahaya dengan intensitas kerusakan mencapai 75%
4. PPL/POPT mengisi formulir pemberitahuan kerusakan secara lengkap dengan melampirkan foto menggunakan open camera dan fotocopy KTP
5. Verifikasi dari Dinas Pertanian, persetujuan klaim oleh PT Jasindo, dan pencairan dana ke rekening kelompok tani oleh PT Jasindo

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Jangka waktu pelayanan 1 sampai dengan 14 hari kerja

Biaya / Tarif



Dinas Pertanian

Jl. Diponegoro 25611 085263346777

<https://www.disperta.pesisirselatankab.go.id>

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Dinas Pertanian

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengajuan Klaim AOTP

Pengaduan Layanan

1. Nomor Hp Pengaduan : 085263862306
2. Email : [5.Kotak Saran](#)